



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Nilai Pabean.
Perhitungan Bea Masuk.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/PMK.04/2010
TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
3. Orang saling berhubungan atau berhubungan adalah:
 - a. pegawai atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;
 - b. mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
 - c. pekerja dan pemberi kerja;
 - d. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% (lima persen) atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;
 - e. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
 - f. mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga;
 - g. mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga; atau
 - h. mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, mertua, menantu, dan ipar.
4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.

5. Dua barang dianggap identik atau yang selanjutnya disebut barang identik adalah apabila keduanya sama dalam segala hal, paling tidak karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta:
 - a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
 - b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.
6. Dua barang dianggap serupa atau yang selanjutnya disebut barang serupa adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:
 - a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
 - b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.
7. Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat.
8. Tingkat Perdagangan (*commercial level*) adalah tingkatan atau status pembeli misalnya *whole seller, retailer, dan end user*.
9. Database Nilai Pabean adalah kumpulan data nilai barang impor dalam *Cost, Insurance, dan Freight (CIF)* dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di dalam Daerah Pabean.
10. Pengujian kewajaran adalah kegiatan penelitian nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka menilai kewajaran atas pemberitahuan nilai pabean.
11. Informasi Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan INP adalah pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai kepada importir untuk menyerahkan pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor.
12. Deklarasi Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan DNP adalah pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya.
13. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
14. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam *International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)*.

Pasal 3

- (1) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang serupa.
- (3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pabean ditentukan berdasarkan metode deduksi.
- (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai pabean ditentukan berdasarkan metode komputasi.
- (5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean ditentukan berdasarkan metode pengulangan (*fallback*).

Pasal 4

Atas permintaan importir, penentuan nilai pabean berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dapat digunakan mendahului ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB II

KETENTUAN NILAI PABEAN

UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

Bagian Pertama

Nilai Transaksi

Pasal 5

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas.
- (3) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:
 1. komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
 2. biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan; dan
 3. biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;
 - b. nilai dari barang dan jasa berupa:

1. material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
2. peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
3. material yang digunakan dalam pembuatan barang impor; dan
4. teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor,

yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:

1. dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
 2. untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya; dan
 3. harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
- c. royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
- d. nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (*proceeds*);
- e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean;
- f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean; dan
- g. biaya asuransi.
- (4) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual.

- (5) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi:
- a. biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri;
 - b. biaya-biaya yang secara tegas dapat dibedakan dari harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang terjadi setelah pengimporan barang;
 - c. dividen; dan/atau
 - d. bunga.
- (6) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperhitungkan unsur diskon sesuai dengan kewajaran dalam praktek perdagangan.
- (7) Tata cara mengenai penentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus:
- a. berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan
 - b. belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (2) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat ditambahkan dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (3) Contoh penghitungan bea masuk yang mengandung *assist* yang berasal dari dalam Daerah Pabean, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat *proceeds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

Bagian Kedua
Nilai Transaksi Barang Identik

Pasal 9

- (1) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
 - b. tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
 - b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan
 - c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tidak terdapat data barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, maka digunakan data barang identik dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap:
 - a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;

- b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atau
 - c. jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal jumlah barang dan tingkat perdagangan berbeda.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.
 - (3) Dalam hal tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean.
 - (4) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Nilai Transaksi Barang Serupa

Pasal 11

- (1) Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:
 - a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
 - b. tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
 - b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan

- c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tidak terdapat data barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka digunakan data barang serupa dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap:
 - a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;
 - b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atau
 - c. jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.
- (3) Dalam hal bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean.
- (4) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat

Metode Deduksi

Pasal 13

Metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah metode penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam Daerah Pabean atas:

- a. barang impor yang bersangkutan;
- b. barang identik; atau
- c. barang serupa,

dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan.

Pasal 14

- (1) Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
 - b. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak;
 - c. dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean; dan
 - d. bukan merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat harga satuan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka metode deduksi tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dengan mengurangi harga satuan dengan biaya-biaya tertentu yang terjadi setelah pengimporan, yaitu:

- a. komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan barang impor di pasar dalam Daerah Pabean;
 - b. biaya transportasi, asuransi, biaya pemuatan, biaya pembongkaran dan biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor tiba di pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - c. bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Data mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dari pembeli, kecuali data tersebut tidak sesuai dengan kelaziman yang berlaku di dalam Daerah Pabean.
 - (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh, maka Pejabat Bea dan Cukai menggunakan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean.

Pasal 16

- (1) Dalam hal barang impor atau barang identik atau barang serupa tidak ada yang dijual dengan kondisi sebagaimana saat diimpor di negara pengimpor, maka nilai pabean didasarkan harga satuan barang impor yang dijual setelah mengalami pemrosesan lebih lanjut dalam jumlah terbesar kepada pembeli yang tidak berhubungan dengan penjual di negara pengimpor dengan memperhitungkan nilai tambah atas barang tersebut dan unsur-unsur pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan harga satuan dan biaya pengurangan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kelima

Metode Komputasi

Pasal 17

- (1) Metode komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah metode penentuan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur-unsur pembentuk nilai pabean barang impor yang bersangkutan, yaitu:
 - a. biaya atau harga bahan baku dan proses pembuatan atau proses lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang bersangkutan;
 - b. keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang sejenis yang dibuat oleh produsen di negara pengekspor untuk dikirim ke dalam Daerah Pabean;

- c. biaya transportasi sampai dengan pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean, termasuk biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan; dan
 - d. biaya asuransi pengangkutan barang sampai dengan pelabuhan tujuan di dalam Daerah Pabean.
- (2) Unsur-unsur pembentuk nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. nilai dari barang dan jasa yang dipasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b; dan/atau
 - b. biaya yang ditanggung oleh pembeli berupa:
 - 1. komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
 - 2. biaya pengemas untuk kepentingan pabean sepanjang pengemas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan; dan/atau
 - 3. biaya pengepakan meliputi upah tenaga kerja dan material pengepakan.
- (3) Metode komputasi hanya digunakan dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan, dan produsen atau kuasanya bersedia memberikan informasi kepada Pejabat Bea dan Cukai mengenai unsur-unsur pembentuk nilai pabean dan bersedia memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai unsur-unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan metode komputasi, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keenam

Metode Pengulangan (*Fallback*)

Pasal 18

- (1) Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.

- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 19

Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- a. harga jual barang produksi dalam negeri;
- b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembandingan;
- c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
- d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
- e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke Daerah Pabean;
- f. harga patokan; atau
- g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

Pasal 20

- (1) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pengangkutan melalui laut:
 1. 5% (lima persen) dari nilai *Free On Board* (FOB) untuk barang yang berasal dari ASEAN;
 2. 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non ASEAN atau Australia; atau
 3. 15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 - b. Pengangkutan melalui udara ditentukan berdasarkan tarif *International Air Transport Association* (IATA).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya transportasi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi; atau
- b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai *Cost and Freight* (CFR).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi; atau
 - b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi.
- (3) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g ditutup di dalam Daerah Pabean dengan didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dianggap 0 (nol).

BAB III

PENENTUAN NILAI PABEAN

Bagian Pertama

Penelitian Nilai Pabean

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 - d. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;
 - e. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - f. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
- (3) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor apabila:
 - a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir produsen dengan kategori risiko rendah;
 - b. importasinya mendapatkan jalur Mitra Utama (MITA) prioritas; atau
 - c. importasinya mendapatkan jalur Mitra Utama (MITA) non-prioritas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan importasinya mendapatkan jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam hal barang yang diimpor adalah:
 - a. barang ekspor yang diimpor kembali;
 - b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
 - c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi

sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.

Pasal 23

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

- a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
- b. persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi;
- c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; atau
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

- a. barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual beli;
- b. persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean dipenuhi;
- c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran.

Bagian Kedua
Database Nilai Pabean

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, Pejabat Bea dan Cukai menggunakan *Database* Nilai Pabean;
- (2) *Database* Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Database* Nilai Pabean I; dan
 - b. *Database* Nilai Pabean II.
- (3) Sumber data untuk *Database* Nilai Pabean I adalah:
 - a. *Database* Nilai Pabean II;
 - b. Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi;
 - c. Data pada Laporan Hasil Audit yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
 - d. Data pada Surat Keputusan Keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; dan/atau
 - e. Katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dari dalam dan luar Daerah Pabean yang telah dilakukan proses penghitungan kembali.
- (4) Sumber data untuk *Database* Nilai Pabean II adalah pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB)-nya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum penyusunan *Database* Nilai Pabean II.

Pasal 25

- (1) *Database* Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:
 - a. parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean;
 - b. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean secara *official assessment*;
 - c. salah satu data untuk penentuan dan penetapan kembali nilai pabean oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; dan/atau

- d. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*).
- (2) *Database* Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b digunakan sebagai:
- a. *test value* dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga dalam hal pembeli tidak menyerahkan *test value*;
 - b. parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dalam hal tidak ditemukan data pembanding pada *Database* Nilai Pabean I; dan/atau
 - c. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa.
- (3) *Database* Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku sejak tanggal awal berlaku yang tertera dalam sistem aplikasi *Database* Nilai Pabean.
- (4) Penetapan pemberlakuan *Database* Nilai Pabean ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Uji Kewajaran

Pasal 26

- (1) Pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara membandingkan harga barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dengan harga barang identik pada *Database* Nilai Pabean I.
- (2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:
 - a. wajar, apabila dalam penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan:
 1. lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
 2. lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
 3. sama; atau
 4. lebih besar,dari harga barang identik pada *Database* Nilai Pabean I.

- b. tidak wajar, apabila penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada *Database* Nilai Pabean I.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran, terdapat:
- a. nilai pabean wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
 - b. nilai pabean tidak wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai;
 - 1) menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan Kantor Pabean untuk importir umum kategori risiko rendah; atau
 - 2) menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, importir kategori risiko tinggi atau importir kategori risiko sangat tinggi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam *Database* Nilai Pabean I, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam *Database* Nilai Pabean II.
- (2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:
- a. Wajar, apabila berdasarkan hasil penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan:
 - 1. sama; atau
 - 2. lebih besar,dari harga barang identik pada *Database* Nilai Pabean II.
 - b. Tidak wajar, apabila berdasarkan hasil penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga barang identik pada *Database* Nilai Pabean II.
- (3) Dalam hal hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat:
- a. nilai pabean wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
 - b. nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, maka Pejabat Bea dan Cukai;

1. menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan Kantor Pabean untuk importir umum kategori risiko rendah; atau
2. menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, importir kategori risiko tinggi atau importir kategori risiko sangat tinggi.

Bagian Keempat

Informasi Nilai Pabean, Deklarasi Nilai Pabean dan Konsultasi

Pasal 28

- (1) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b angka 2 dan Pasal 27 ayat (3) huruf b angka 2 kepada importir melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya.
- (2) Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus:
 - a. menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP;
 - b. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean; dan
 - c. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian DNP terdapat nilai transaksi belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap importir kategori risiko menengah atau importir kategori risiko tinggi.
- (5) Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

- (6) Format INP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Format DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV

PENETAPAN NILAI PABEAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga:
 - a. bea masuk kurang dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
 - b. bea masuk lebih dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.
- (3) Penetapan sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap importasi tertentu secara *official assessment* seperti impor sementara, barang penumpang dan barang kiriman.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Dalam rangka penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai nilai pabean.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan:

- a. berbeda dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dalam hal belum pernah dilakukan penetapan; atau
 - b. berbeda dengan nilai pabean hasil penetapan dalam hal sudah pernah dilakukan penetapan,
- yang mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan penetapan kembali nilai pabean, Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan dan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dan keakuratan nilai transaksi yang diberitahukan.
- (2) Atas permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus:
 - a. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penelitian nilai pabean; dan
 - b. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan data lain yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menggunakan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean untuk menetapkan kembali nilai pabean.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.
- (2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 33

Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.

Pasal 34

Semua informasi atau data yang berhubungan dengan nilai pabean yang bersifat rahasia harus diperlakukan secara rahasia dan tidak diizinkan untuk disebarluaskan tanpa persetujuan pemberi informasi atau data, kecuali diperlukan untuk proses peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan mengenai *Database* Nilai Pabean, Mekanisme Konsultasi, Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 36

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
 - b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - f. Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - g. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
 - h. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - i. Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6); dan
 - j. Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7),
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Untuk pemberitahuan pabean impor dengan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, penentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK.

KETENTUAN NILAI TRANSAKSI

1. Nilai Transaksi

- a. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.
- b. Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

2. Penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean

- a. Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi, harus merupakan penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean. Penjualan di pasaran dalam negeri negara pengekspor atau penjualan untuk ekspor ke negara ke tiga, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
- b. Apabila terdapat lebih dari satu penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, maka untuk kepentingan penetapan nilai pabean digunakan penjualan yang secara langsung paling menyebabkan terjadinya ekspor barang ke dalam Daerah Pabean.
- c. Penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak jual beli (*sales contract*), maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak jual beli yang bersangkutan.
- d. Apabila barang impor bukan merupakan obyek dari suatu penjualan, berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya berdasarkan Nilai Transaksi.

Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu obyek transaksi jual beli atau penjualan, yaitu:

- 1) Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;

- 2) Barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*);
- 3) Barang yang diimpor oleh *intermediary* yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
- 4) Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
- 5) Barang yang disewa (*leasing contract*);
- 6) Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.

3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar

- a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually paid*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.

- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui *Letter of Credit* atau alat pembayaran lainnya.
- c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi utang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.
- d. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, tidak meliputi:
 - 1) Biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri, antara lain;
 - a) biaya untuk uji coba;
 - b) pembuatan ruang pameran;
 - c) penyelidikan pasar; dan
 - d) biaya pembukaan L/C.

2) Biaya yang terjadi setelah pengimporan barang, yaitu:

- a) biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan;
- b) biaya pengangkutan, asuransi dan/atau biaya lainnya setelah pengimporan; dan/atau
- c) bea masuk, cukai, dan/atau pungutan dalam rangka impor .

3) Bunga (*Interest Charges*)

Bunga yang dibebankan penjual kepada pembeli terhadap pembayaran atas pembelian barang impor, bukan merupakan bagian dari nilai pabean, sepanjang:

- a) nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean (*invoice, purchase order*) di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
- b) kesepakatan pengaturan pembayaran (*financing arrangement*), termasuk ketentuan tentang bunga harus dibuat secara tertulis

Apabila diperlukan pembeli harus menunjukkan bahwa:

- a) barang yang bersangkutan benar-benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
- b) tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang pada umumnya berlaku, di Negara penjual atau pembeli tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan.

4) Deviden

Deviden adalah pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang yang diimpor. Deviden atau pembayaran lainnya oleh pembeli kepada penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor, tidak termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.

e. Diskon (Potongan)

- 1) Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan.

Di dalam perdagangan dikenal empat jenis diskon, yaitu:

- a) *cash discount* adalah diskon yang diberikan karena pembayaran kontan, diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh penjual;
- b) *quantity discount* adalah diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah pembelian;
- c) *trade discount* adalah diskon yang diberikan karena adanya perbedaan tingkat perdagangan (*wholeseller, retailer, dan end-user*);

- d) *loyalty discount* adalah diskon yang diberikan atas kesetiaan pembeli dalam melakukan pembelian terhadap penjual/langganan.
- 2) Harga barang setelah dikurangi diskon tersebut (*net price*) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal terdapat importasi dengan kondisi diskon sebagaimana tersebut di atas, importasi tersebut menjadi bahan masukan untuk dilakukan audit kepabeanan.
4. Biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- a. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa:
- 1) Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian.
- Yang dimaksud dengan:
- a) komisi adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili penjual atau pembeli dalam suatu transaksi;
- b) jasa perantara adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi;
- c) komisi pembelian adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili pembeli (*buying agent*) dalam suatu transaksi.
- Untuk menentukan apakah suatu pihak bertindak sebagai wakil penjual (*selling agent*), wakil pembeli (*buying agent*), atau perantara (*intermediary*) harus dilihat fungsi pihak tersebut dalam transaksi perdagangan bertindak mewakili kepentingan siapa.
- 2) Biaya pengemasan, untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan.
- Yang dimaksud dengan biaya pengemasan adalah biaya untuk mengemas barang dalam kemasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari barang yang bersangkutan meliputi upah tenaga kerja dan nilai material pengemasan.
- 3) Biaya pengepakan, baik meliputi upah tenaga kerja maupun material pengepakan. Yang dimaksud dengan biaya pengepakan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mengepak barang dalam bentuk sedemikian rupa untuk pengiriman barang (ekspor).

Pengemasan atau pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya peti kemas 20 (dua puluh) kaki atau 40 (empat puluh) kaki, palet kargo pesawat/kapal laut, drum yang setelah dikosongkan dikirim kembali keluar negeri, tidak termasuk dalam kategori pengemasan pada angka 2) atau pengepakan pada angka 3) tersebut di atas.

b. Assist

- 1) **Assist** adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan, untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
- 2) Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa nilai dari:
 - a) Material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor, misalnya:
 - material: kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil;
 - komponen: sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu.
 - b) Peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
 - peralatan: mesin jahit, mesin penggulung benang, alat pertukangan;
 - cetakan: cetakan untuk membuat barang dari plastik atau karet.
 - c) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor, misalnya:
 - zat kimia sebagai katalisator;
 - bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan.
 - d) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan-perencanaan atau sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
 - teknik: *production engineering, technical and engineering study of the project*;
 - pengembangan: meliputi kegiatan *conceptional formulation, testing product alternatives*, dan *construction of prototypes*;
 - karya seni: *architectural drawings*;
 - desain: *blueprints*;
 - perencanaan-perencanaan: *plans for furnace system*;
 - sketsa: *sketches for the construction of tanks*.
- 3) Cara penghitungan **assist**
 - a) Dalam menghitung **assist**, biaya transportasi (*freight*) dari tempat pengiriman **assist** ke penjual di luar negeri ditambahkan pada **assist** tersebut.
 - b) Apabila **assist** dipasok dengan cuma-cuma kepada penjual, maka **assist** yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah jumlah semua nilai tersebut.
 - c) Apabila **assist** dipasok dengan harga yang diturunkan, maka **assist** yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya

dibayar adalah selisih antara jumlah semua *assist* dengan harga yang dibayar penjual.

d) Besarnya *assist* ditentukan sebagai berikut:

- sebesar biaya untuk memproduksinya apabila diproduksi oleh pembeli sendiri atau pihak yang berhubungan dengan pembeli;
- sebesar harga pembelian, dalam hal dibeli oleh pembeli;
- sebesar biaya sewa, dalam hal disewa oleh pembeli,
- harga pembelian atau biaya untuk memproduksi atau memperolehnya yang disesuaikan (depresiasi) sesuai dengan waktu penggunaan tersebut, dalam hal *assist* yang bersangkutan sebelumnya telah digunakan oleh pembeli untuk memproduksi barang lain,
- meliputi biaya perbaikan atau modifikasi, dalam hal *assist* tersebut diperbaiki atau dimodifikasi.

e) Untuk *assist* yang berasal dari Daerah Pabean, penghitungannya berpedoman antara lain pada dokumen ekspor barang.

4) Penambahan *assist* pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli dapat ditambahkan pada:

- a) keseluruhan jumlah barang untuk pengapalan pertama atau dibagi menjadi beberapa pengapalan;
- b) keseluruhan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan kontrak pembuatan barang;
- c) jumlah barang yang diproduksi berdasarkan jangka waktu (umur) produktivitas *assist*;
- d) kondisi lainnya, sesuai permintaan pembeli sepanjang cara tersebut didokumentasikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

5) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur bahwa barang hasil dalam Daerah Pabean dapat dibebaskan dari Bea Masuk, maka untuk penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist* berupa barang dan jasa yang berasal dari Daerah Pabean dilakukan sebagai berikut:

Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

$$BM = 1 - \frac{NA}{NT}$$

keterangan:

BM = Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist*

NA = *Assist*

NT = Nilai Transaksi barang impor yang mengandung *assist*.

Contoh penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

c. Royalti dan Biaya Lisensi

- 1) Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan paten, merek dagang dan hak cipta.
- 2) Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang:
 - a) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
 - b) Merupakan persyaratan penjualan barang impor:
 - Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalti atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalty holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
 - Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
 - c) Berkaitan dengan barang impor

Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).
- 3) Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
- 4) Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan.
- 5) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.
- 6) Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang

bersangkutan. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

- 7) Kepastian akan keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.

d. *Proceeds*

- 1) Yang dimaksud dengan *proceeds* adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
- 2) Apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembeli harus membayar *proceeds* kepada penjual secara langsung atau tidak langsung baik sebagai persyaratan atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak, *proceeds* dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- 3) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai *proceeds* tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.
- 4) Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai *proceeds* yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai *proceeds* ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai *proceeds* tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
- 5) Kepastian akan keakuratan besarnya nilai *proceeds* hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.

e. Biaya Transportasi

- 1) Yang dimaksud dengan biaya transportasi (*freight*) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti *B/L* atau *AWB* dari barang impor yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal biaya transportasi belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean ditentukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan ini.

f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang belum termasuk biaya transportasi

- 1) Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (*handling charges*) yang belum termasuk biaya transportasi adalah segala biaya

yang berkaitan dengan pengangkutan barang ke tempat impor di Daerah Pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi (*freight*).

- 2) Biaya tersebut antara lain berupa biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan/pergudangan, transit dan penanganan barang impor (*handling charges*) yang timbul sejak barang diangkut ke tempat impor di Daerah Pabean.
- 3) Apabila biaya tersebut belum termasuk dalam biaya transportasi, maka perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk kegiatan tersebut yang ditunjukkan dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

g. Biaya Asuransi

Biaya asuransi adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean.

Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan ini.

5. Syarat penambahan terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
 - a. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf d di atas, harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang:
 - 1) Biaya-biaya tersebut terdapat atau dipersyaratkan dalam transaksi dan/atau importasi barang impor yang bersangkutan;
 - 2) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - 3) Tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
 - b. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan *Cost Insurance and Freight*, dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan angka 4 huruf g di atas harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminologi penyerahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Ex Works*
 - a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
 - (1) nilai barang berdasarkan penyerahan *Ex Works*;
 - (2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g;

b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

2) **Free On Board (FOB)**

a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:

(1) nilai barang berdasarkan penyerahan FOB;

(2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g;

b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

3) **Cost and Freight (CFR)** atau **Cost Insurance and Freight (CIF)**

a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:

(1) nilai barang berdasarkan penyerahan CFR atau CIF;

(2) besarnya biaya asuransi disertai dengan bukti pembayaran asuransi;

b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

4) **Delivered Duty Paid (DDP)**

a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:

(1) nilai barang berdasarkan penyerahan DDP;

(2) besarnya biaya yang dikeluarkan setelah importasi;

b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

c. Dalam hal biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan serta biaya asuransi dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g:

1) tidak ada (*free of charge*);

2) tidak didukung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.

d. Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.

6. Persyaratan Nilai Transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean

a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jual beli (transaksi) atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.

Contoh dari persyaratan ini antara lain adalah:

1) harga barang yang bersangkutan ditentukan dengan persyaratan pembeli akan membeli barang lain dalam jumlah tertentu;

2) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan harga barang lain yang dijual pembeli kepada penjual; atau

- 3) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan suatu bentuk pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan barang tersebut, misalnya barang impor merupakan barang setengah jadi yang harganya ditentukan setelah penjual menerima barang jadi dari pembeli dalam jumlah tertentu.
- b. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual.

Ketentuan *proceeds* tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila pembeli dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya *proceeds* yang akan diserahkan kepada penjual maka nilai *proceeds* tersebut ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sehingga diperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
 - 2) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya *proceeds* yang akan diserahkan kepada penjual, maka nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.
- c. Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak yang saling berhubungan, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.

Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
- 2) Perbandingan dengan *test value*.

Tata cara penelitian apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, diuraikan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
- 1) Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
 - 2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - 3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya:

- barang impor hanya diijinkan digunakan untuk pameran;
- barang impor hanya diijinkan dijual kepada pihak tertentu.

Namun apabila terdapat pembatasan sesuai huruf d angka 1), angka 2), dan/atau angka 3), nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya:

- diberlakukan atau diharuskan oleh Undang-Undang atau pihak-pihak yang berwenang di Daerah Pabean, antara lain ketentuan tata niaga, pemeriksaan karantina hewan, ijin impor dari Kementerian Kesehatan untuk obat dalam Daftar G, keharusan menyerahkan *certificate of origin*;
- membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang tersebut, antara lain barang impor hanya diijinkan dijual kepada konsumen akhir di Daerah Khusus Ibukota;
- tidak mempengaruhi harga barang secara substansial, antara lain barang impor hanya diijinkan dijual dengan pembayaran kredit atau barang impor hanya diijinkan dijual melalui sistem pesan dengan pembayaran memakai wesel atau transfer uang.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

**CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK BARANG IMPOR YANG
MENGANDUNG ASSIST YANG BERASAL DARI DAERAH PABEAN**

Penghitungan bea masuk barang impor yang mengandung *assist* yang berasal dari Daerah Pabean menggunakan rumus:

$$BM = \left[\frac{1 - NA}{NT} \right]$$

Keterangan : BM = bea masuk barang impor yang mengandung *assist* baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean
NA = *assist* yang berasal dari Daerah Pabean
NT = nilai transaksi barang impor yang mengandung *assist* baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean

Contoh:

Pembeli A akan membeli dan memasukkan ke Jakarta 1000 set TV warna 20" yang dibuat oleh perusahaan Z di Taiwan. Pembeli A memasok kepada perusahaan Z:

- kabinet plastik, dibuat sendiri oleh pembeli A, harga USD 20.00 untuk tiap 1 (satu) set TV
- kabel listrik, dibeli dari pabrik alat listrik di Jakarta oleh pembeli A, harga USD 10.00 untuk tiap 1 (satu) set TV
- bahan kimia untuk membuat kaca monitor dapat pecah seribu (*safety glass*) dibeli dari industri kimia di Surabaya oleh pembeli A, harga Rp 20.00 untuk tiap 1 (satu) set TV
- desain TV dibuat oleh Mr. Tan di Singapura atas perintah pembeli A, biaya USD 5,000.00

Perusahaan Z tidak perlu membayar atas bantuan berupa barang tersebut, kecuali desain TV, perusahaan Z harus membayar USD 1,000.00

Biaya pengiriman keseluruhan *assist* dari Indonesia ke Taiwan USD 2,000.00 dan biaya pengiriman desain TV dari Singapura ke Taiwan USD 200.00

Pembeli A menghendaki nilai *assist* tersebut ditambahkan pada harga yang tercantum dalam *invoice* untuk setiap set TV yang diimpor.

Harga TV dalam keadaan jadi CBU yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan perusahaan Z kepada pembeli A sebesar FOB USD 250.00 untuk tiap 1 (satu) set TV, belum termasuk *assist* yang dipasok oleh pembeli kepada penjual.

Freight untuk TV dari Taiwan ke Jakarta USD 20,000.00.

Asuransi USD 2,000.00

Tarif Bea Masuk (misalnya) = 40% (empat puluh persen)

Perhitungan:

1) *Assist* yang berasal dari Daerah Pabean:

- kabinet USD 20.00 untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 set = USD 20,000.00
- kabel listrik USD 10.00 untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 set = USD 10,000.00
- bahan kimia USD 20.00 untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 set = USD 20,000.00

Jumlah = USD 50,000.00

freight Jakarta ke Taiwan USD 2,000.00

Assist yang berasal dari Daerah Pabean, termasuk **freight** Jakarta ke Taiwan = USD 52,000.00

Asumsi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (kurs) USD 1.- = Rp10.000,00

Assist yang berasal dari Daerah Pabean dalam rupiah adalah Rp520.000.000,00

2) *Assist* yang berasal dari luar Daerah Pabean:

- desain TV = USD 5,000.00
- **freight** dari Singapura ke Taiwan = USD 200.00

----- +

USD 5,200.00

Perusahaan Z diminta membayar USD 1,000.00

(harga diturunkan) ----- -

assist yang berasal dari luar Daerah Pabean

termasuk **freight** Singapura ke Taiwan = USD 4,200.00

Total *assist* USD 52,000.00 + USD 4,200.00 = USD 56,200.00

Harga TV keadaan jadi (CBU):

FOB USD 250.00 untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 set (tanpa *assist*) =

USD 250,000.00

Assist = USD 56,200.00

Freight dari Taiwan ke Jakarta = USD 20,000.00

Asuransi = USD 2,000.00

Nilai Pabean = Nilai transaksi (NT) = CIF USD 328,200.00

Nilai Pabean/nilai transaksi TV CBU dalam rupiah Rp3.282.000.000,00

Besarnya Bea Masuk barang impor TV yang mengandung *assist* adalah sebagai berikut:
40% X Rp3.282.000.000,00 = Rp1.312.800.000,00

Bea masuk yang harus dibayar atas TV yang mengandung *assist* yang berasal dari Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

Rp1.312.800.000,00 dikurangi {(Rp1.312.800.000,00 x Rp520.000.000,00): Rp3.282.000.000,00 } = Rp1.104.800.000,00

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**TATA CARA PENELITIAN PENGARUH HUBUNGAN
ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP HARGA BARANG**

1. Transaksi antara Pihak yang saling berhubungan
 - a. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan ini, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.
 - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara:
 - 1) Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
 - 2) Membandingkan harga barang dengan *Test Value*.
2. Penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan
 - a. Penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan diarahkan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi.

Dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli (importir) mempengaruhi harga perlu penelitian atas:

 - 1) semua aspek transaksi/importasi;
 - 2) hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penjual dan pembeli mengatur hubungan dagangnya (*commercial relations*); dan
 - 3) bagaimana harga penjualan tercapai.
 - b. Indikasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga antara lain adalah jika kedua belah pihak melakukan transaksi jual-beli sebagaimana lazimnya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhubungan.

Indikasi ini dapat diketahui dari hasil penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penjualan yaitu apabila didapatkan:

 - 1) harga penjualan tercapai berdasarkan tata cara yang konsisten dengan tata cara tercapainya harga penjualan yang lazim terjadi pada industri yang bersangkutan (*pricing practices*); atau

- 2) harga penjualan meliputi semua biaya ditambah dengan keuntungan rata-rata perusahaan yang bersangkutan selama satu tahun.

Dalam hal ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2) tersebut, maka hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga.

3. Perbandingan dengan *Test Value*

a. Yang dimaksud dengan *Test Value* adalah:

- 1) Nilai transaksi barang identik yang diekspor ke dalam Daerah Pabean yang berasal dari penjualan antara penjual dan pembeli yang tidak saling berhubungan;
- 2) Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode deduksi; atau
- 3) Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi.

b. *Test Value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Nilai transaksi barang identik, tanggal *B/L* atau *AWB*nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal *B/L* atau *AWB* barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
- 2) Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di Daerah Pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
- 3) Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Apabila terdapat lebih dari satu *Test Value* yang memenuhi syarat, digunakan *Test Value* yang tanggalnya paling dekat dengan tanggal *B/L* atau *AWB* (untuk *Test Value* berasal dari Nilai Transaksi) atau tanggal pemberitahuan pabean impor (untuk *Test Value* Metode Deduksi dan Metode Komputasi) barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

c. Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*.

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

- 1) nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan :
 - lebih rendah dibawah 5% (lima persen);

- lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
- sama; atau
- lebih besar,

dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.

- 2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
- d. Perbandingan menggunakan *Test Value* sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas perlu memperhatikan perbedaan yang terjadi, antara lain:
- 1) tingkat perdagangan;
 - 2) tingkat kuantitas;
 - 3) biaya-biaya yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - 4) biaya yang dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan; dan
 - 5) biaya yang tidak dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan.
- e. Penelitian hubungan antara penjual dan pembeli menggunakan *Test Value* yang diserahkan pembeli.

Apabila *Test Value* yang diserahkan pembeli tidak memenuhi syarat, penelitian dilakukan dengan menggunakan *Test Value* yang tersedia di dalam Daerah Pabean.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

NILAI TRANSAKSI BARANG IDENTIK DAN PENYESUAIAN TINGKAT
PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG

1. Barang identik

- a. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal, setidaknya-tidaknya karakteristik fisik, kualitas, dan reputasinya sama. Perbedaan-perbedaan kecil dalam penampilan tidak mempengaruhi penetapan barang tersebut sebagai barang identik.
- b. Barang identik tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat di dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat dilakukan.
- c. Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai barang identik apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- d. Dalam hal tidak terdapat barang identik yang diproduksi oleh Orang yang sama dapat dipergunakan barang identik yang diproduksi oleh Orang yang berbeda.
- e. Contoh barang identik:
 - 1) *Steel sheet* dengan komposisi kimiawi, bentuk, dan ukuran yang identik, di impor untuk tujuan yang berbeda. Beberapa lembar digunakan untuk perakitan kendaraan bermotor dan beberapa lembar lainnya untuk pembuatan silinder dapur industri. Walaupun tujuan penggunaan berbeda, *steel sheet* tersebut adalah barang identik.
 - 2) *Wall paper* diimpor dari *interior decorator* dan *wholesaler* distributor dengan karakteristik warna, corak, lebar, dan panjang sama. *Wall paper* tersebut yang identik dalam segala hal, tetapi dianggap sebagai barang identik walaupun diimpor dengan harga berbeda oleh *interior decorator* dan *wholesaler* distributor.
 - 3) *Insecticide sprayer* dalam kondisi terurai dan terpasang (utuh). *Insecticide sprayer* (alat semprot nyamuk) terdiri dari dua bagian yaitu:
 - pompa dan lubang semprot (*nozzle*),
 - tabung berisi cairan anti nyamuk,

Untuk menggunakan *sprayer* tersebut tabung harus dilepas dari pompanya dan diisi cairan, selanjutnya dipasang kembali pada pompa, barulah siap untuk digunakan. Kedua *sprayer* tersebut diatas walaupun yang satu dalam keadaan terurai (tabung dilepas dari pompa) yang lainnya dalam kondisi

terpasang, adalah identik dalam segala hal (meliputi karakteristik fisik, kualitas, dan reputasi).

- f. Pada umumnya dua barang dalam keadaan terurai (*unassembled*) dan terpasang (*assembled*) tidak dapat dianggap sebagai barang identik, namun apabila dalam penggunaan barang yang bersangkutan (sepaimana contoh *sprayer* diatas) harus dilepas terlebih dahulu (*unassembled*) dan selanjutnya dipasang (*assembled*), maka kondisi terlepas dan terpasang tersebut tidak menyebabkan barang dimaksud tidak dianggap sebagai barang identik.

2. Tingkat perdagangan

- a. Tingkat perdagangan terdiri dari tiga tingkat, yaitu:

- 1) *Wholesaler*;
- 2) *Retailer*; dan
- 3) *End-user*

- b. Yang dimaksud dengan:

- 1) *Wholesaler* adalah orang yang membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain yang bukan *end-user*. Pada umumnya jumlah barang yang dijual kepada *retailer* atau *single* konsumen dalam jumlah besar. *Wholesaler* meliputi *industrial user* yaitu orang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk diproduksi menjadi barang yang kemudian dijual dengan tingkat perdagangan *wholesaler*. *Wholesaler* pada umumnya mendapatkan harga pembelian yang lebih murah dibandingkan dengan *retailer* karena *wholesaler* membeli barang dalam jumlah besar.

Contoh: produsen *furniture* yang menjual produknya ke *retailer*.

- 2) *Retailer* adalah Orang yang membeli barang untuk dijual kembali dengan tingkat penjualan *retailer*. Pada umumnya *retailer* membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya kepada pembeli individu. *Retailer* membeli barang dari *wholesaler* dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian *wholesaler*, namun dalam kondisi tertentu *retailer* tersebut merupakan perusahaan besar yang mampu membeli barang dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga sama dengan harga pembelian *wholesaler* (*wholesaler price*).

Contoh: *department stores*, *supermarket*, *car dealers*, *retail shop*.

- 3) *End-user* adalah orang yang membeli barang dalam jumlah tertentu untuk dipakai sendiri, tidak untuk dijual kembali.

Contoh: rumah makan, universitas, rumah sakit, hotel.

3. Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang

Dibawah ini diberikan petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi.

a. Penyesuaian Jumlah Barang

| Pemasok | Jumlah | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| A | 2000 unit | Z | <i>Wholesaler</i> |

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi dengan data:

| Pemasok | Jumlah | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B | 1700 unit | CIF USD 6.00 | Y | <i>Wholesaler</i> |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli tanpa mengindahkan tingkat perdagangan dengan harga CIF USD 6.00 untuk jumlah dibawah 2000 unit.

Jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan jumlah barang tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B. Cara penyesuaian dengan mencari harga barang yang tertera pada *price list* untuk jumlah 2000 unit. Dalam contoh ini, untuk pembelian 2000 unit atau lebih, harganya CIF USD 6.00 per unit. Dengan demikian harga barang per unit untuk 2000 unit adalah CIF USD 6.00. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya (CIF USD 6.00 per unit).

Apabila pemasok B menentukan bahwa untuk jumlah pembelian lebih dari 1000 unit dengan tanpa mengindahkan tingkat perdagangan, harganya CIF USD 6.00 per unit, maka harga barang per unit untuk 2000 unit adalah CIF USD 6.00. Nilai pabean barang yang bersangkutan ditetapkan CIF USD 6.00 per unit.

b. Penyesuaian tingkat perdagangan

| Pemasok | Jumlah | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| A | 2800 unit | Z | <i>Wholesaler</i> |

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi dengan data:

| Pemasok | Jumlah | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B | 2800 unit | CIF USD 2.50 | Y | <i>Retailer</i> |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *Wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen).

Tingkat perdagangan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang identik, sedangkan jumlah barang sama, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan.

Dalam contoh ini, untuk pembelian oleh *wholesaler* mendapat diskon 20% (dua puluh persen) dari harga *retailer*. Dengan demikian harga barang yang bersangkutan CIF USD 2.50 per unit dikurangi 20% (dua puluh persen) = CIF USD 2.00 per unit. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

c. Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang

| Pemasok | Jumlah | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|----------|---------|---------------------|
| A | 800 unit | Z | <i>Retailer</i> |

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Bersangkutan dengan data:

| Pemasok | Jumlah | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B | 1500 unit | CIF USD 10.00 | Y | <i>Wholesaler</i> |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *Wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen), oleh *Retailer* diskon 10% (sepuluh persen). Untuk jumlah barang dibawah 1000 unit harganya CIF USD 11.00.

Tingkat perdagangan dan jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang dan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik harus dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan dan perbedaan harga jual berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Untuk pembelian oleh *Retailer* mendapat diskon 20% (dua puluh persen) dari harga dan untuk jumlah dibawah 1000 harganya CIF USD 11.00 per unit.

Berdasarkan *price list* tersebut, harga barang 800 unit CIF USD 11.00 per unit dikurangi diskon 10% (sepuluh persen). Dengan demikian harga barang yang bersangkutan adalah CIF USD 9.90 per unit. Nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan CIF USD 9.90 per unit.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

NILAI TRANSAKSI BARANG SERUPA DAN PENYESUAIAN
TINGKAT PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG

1. Barang Serupa

- a. Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Kualitas, reputasi dan merek barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa.
- b. Barang serupa tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat dilakukan.
- c. Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai barang serupa apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- d. Dalam hal tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh orang yang sama dapat dipergunakan barang serupa yang diproduksi oleh orang yang berbeda.
- e. Contoh barang serupa:
 - 1) Bola lampu hias yang berbeda *Watt*, tetapi bentuk dan warna sinar sama serta ke duanya layak untuk saling dipertukarkan;
 - 2) Ban dalam untuk kendaraan bermotor roda empat, dengan ukuran dan mutu barang yang sama diproduksi oleh 2 (dua) produsen ban di Jepang. Masing-masing produsen menggunakan merek yang berbeda, namun ban tersebut layak untuk saling dipertukarkan.
 - 3) *Digital Versatile Disk player* merek dan produsen berbeda, kemampuan kerja relatif sama, reputasi sama, dibuat di negara yang sama dan layak untuk saling dipertukarkan.

2. Tingkat perdagangan

Ketentuan tentang tingkat perdagangan dalam nilai transaksi barang serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi barang identik yang dijelaskan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

3. Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang

Petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi barang identik yang dijelaskan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

**CONTOH PEMILIHAN HARGA SATUAN, KETENTUAN
BIAYA PENGURANGAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
METODE DEDUKSI**

1. Pemilihan Harga Satuan

- a. Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode Deduksi harus menggunakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*the greatest aggregate quantity*) di pasaran dalam Daerah Pabean.
- b. Penggunaan data harga satuan barang impor yang bersangkutan, barang identik, dan barang serupa sesuai hierarki sebagai berikut:
 - 1) barang impor yang bersangkutan;
 - 2) barang identik;
 - 3) barang serupa.
- c. Data penjualan tersebut diutamakan dari penjualan-penjualan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang dari segi jumlah barang relatif mencukupi untuk pemilihan harga satuan.
- d. Contoh pemilihan harga satuan dengan memperhatikan persyaratan *the greatest aggregate quantity* adalah sebagai berikut.

Pembeli mempunyai data penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean kepada penjual yang tidak berhubungan dengannya dari barang serupa yang terjadi selama satu minggu:

| Jumlah Barang | Harga Satuan, Rp | Frekuensi Penjualan | Total Barang yang Laku Terjual untuk masing-masing Harga Satuan |
|---------------|------------------|---|---|
| 1- 10 unit | 1.000.000,- | 10 kali penjualan @ 5 unit 5 kali penjualan @ 4 unit | 70 unit |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|---------|
| 11-20 unit | 950.000,- | 6 kali penjualan @ 11 unit | 66 unit |
| lebih dari 20 unit | 900.000,- | 1 kali penjualan sebanyak 30 unit 1 kali penjualan sebanyak 50 unit | 80 unit |

Dari contoh di atas, jumlah barang yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*the greatest aggregate quantity*) adalah 80 (delapan puluh) unit. Harga satuan untuk jumlah barang yang laku terjual sebanyak 80 (delapan puluh) unit adalah Rp900.000,00.

Harga satuan Rp900.000,00 inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pabean dengan Metode Deduksi . Harga satuan tersebut selanjutnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul setelah pengimporan antara lain berupa komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum, transportasi dan asuransi dalam negeri dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Hasil pengurangan merupakan nilai pabean dalam kondisi CIF untuk barang impor yang bersangkutan.

2. Biaya Pengurangan

- a. Untuk memperoleh nilai pabean, harga satuan harus dikurangi dengan biaya-biaya tertentu antara lain komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expenses*). Komisi di satu pihak atau keuntungan dan pengeluaran umum di lain pihak tidak dapat dijumlahkan menjadi satu kesatuan untuk dikurangkan pada harga satuan.
- b. Komisi pada umumnya hanya terjadi untuk suatu transaksi jual-beli konsinyasi.
- c. Pengeluaran umum adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli selain Bea Masuk, Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, biaya transportasi dan asuransi.
- d. Transportasi dan asuransi adalah biaya transportasi dan asuransi serta biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa tiba di pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean.
- e. Apabila di dalam penjualan di Daerah Pabean, penjual mendapat komisi sebagai imbalan atas penjualan tersebut maka unsur keuntungan dan pengeluaran umum tidak ada pada penjualan tersebut, karena si penjual bertindak sebagai agen penjualan sehingga imbalan yang diperolehnya berupa komisi dari pemilik barang.

- f. Sebaliknya apabila si penjual menjual sendiri barang yang bersangkutan maka biaya untuk keuntungan dan pengeluaran umum dalam rangka penjualan barang tersebut menjadi tanggungannya dan merupakan unsur pembentuk harga jual, untuk itu maka keuntungan dan pengeluaran umum ini harus dikeluarkan dari harga satuan guna memperoleh nilai pabean.
- g. Unsur pengurangan berupa keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expenses*) harus dihitung menjadi satu kesatuan. Data nilai keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari pembeli dan nilai tersebut harus konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas dan jenis yang sama (barang yang tergolong dalam satu sektor industri, misalnya produk farmasi, produk elektronik).
- h. Apabila nilai keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas atau jenis yang sama, maka data nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang diserahkan oleh pembeli tersebut tidak dapat digunakan untuk perhitungan Metode Deduksi. Untuk hal ini, data keuntungan dan pengeluaran umum diambil dari sumber informasi lain yang relevan, misalnya dari perusahaan lain.
3. Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode Deduksi sebagai berikut.

Rumus Deduksi Metode Deduksi:

Nilai pabean (CIF) dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$= \text{Harga Jual} - (\text{Komisi/Keuntungan} + \text{Pengeluaran Umum} + \text{Biaya Transportasi} + \text{Asuransi})$$

$$1 + \text{Bea Masuk dan Cukai} + \text{Pajak} + (\text{Bea Masuk dan Cukai} \times \text{Pajak})$$

Keterangan:

- Harga Jual: Harga jual tangan pertama per satuan barang di pasaran dalam Daerah Pabean dalam rupiah.
- Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum: Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan ini dalam rupiah.
- Biaya Transportasi: Biaya transportasi yang timbul setelah pengimporan dalam rupiah.
- Asuransi: Asuransi setelah pengimporan dalam rupiah.

- **Bea Masuk dan Cukai: Persentase Tarif Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan/atau Cukai yang dikenakan terhadap barang yang dijual di pasaran dalam Daerah Pabean.**
 - **Pajak: Persentase Tarif Pajak Dalam Rangka Impor meliputi PPN dan/atau PPnBM dan/atau PPh.**
-

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

KETENTUAN UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NILAI PABEAN
BERDASARKAN METODE KOMPUTASI

1. Penggunaan metode komputasi dibatasi:
 - a. Penjual dan pembeli saling berhubungan.
 - b. Produsen bersedia memberikan informasi berupa data-data pembentuk harga barang impor bersangkutan.
 - c. Produsen memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan.
2. Biaya atau Harga Bahan Baku
 - a. Biaya atau harga bahan baku dihitung berdasarkan informasi yang dimiliki oleh produsen atau kuasanya. Informasi tersebut harus berasal dari pembukuan produsen barang impor yang bersangkutan dan informasi dimaksud harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang.
 - b. Dalam hal informasi dimaksud tidak dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang, maka penentuan nilai pabean berdasarkan metode komputasi tidak dapat diterapkan.
3. Keuntungan dan Pengeluaran Umum
 - a. Data tentang keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari pembeli dan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai pabean sepanjang nilai keuntungan dan pengeluaran umum konsisten dengan nilai yang umumnya terdapat pada barang-barang dari kelas atau jenis yang sama dan diproduksi di negara yang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Dengan perkataan lain nilai keuntungan dan pengeluaran umum harus selaras dengan keuntungan dan pengeluaran umum yang terjadi pada praktik komersial (*pricing policies*) pada jenis industri yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal data keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang umumnya terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama (tidak selaras dengan *pricing policies* yang umum terjadi), maka penghitungan keuntungan dan pengeluaran umum menggunakan informasi lain yang relevan, misalnya informasi dari produsen lain yang membuat barang identik atau barang serupa.
 - c. Untuk menghitung nilai keuntungan dan pengeluaran umum, nilai keuntungan dan pengeluaran umum tersebut harus dihitung menjadi satu kesatuan. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi bahwa keuntungan produsen rendah sedangkan pengeluarannya tinggi. Keuntungan dan pengeluaran tersebut dijumlah dan

sepanjang sesuai dengan hal serupa yang terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama, maka keuntungan dan pengeluaran umum tersebut dapat digunakan sebagai unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan Metode Komputasi.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

KETENTUAN METODE PENGULANGAN (*FALLBACK*)

1. Metode Pengulangan (*fallback*) adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan *WTO Valuation Agreement* dan berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*), sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Dalam menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean sesuai hierarkinya, dimana penggunaan Nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi yang diterapkan secara fleksibel, yaitu:
 - a. Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel.
 - 1) Fleksibilitas diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa (bukan obyek suatu transaksi jual beli). Nilai pabean berdasarkan harga sewa per bulan dikalikan umur ekonomis barang yang bersangkutan.
 - 2) Penghitungan nilai pabean barang yang disewa tersebut angka 1) menggunakan rumus sebagai berikut:
 - a) Jika pembayaran nilai sewa dilakukan dibelakang:
 - untuk periode kontrak:
$$\frac{R1 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$
 - untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis:
$$\frac{R2 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

b) Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan:

- untuk periode kontrak:

$$\frac{R1 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

- untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis:

$$\frac{R2 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

Keterangan:

R1 = sewa perbulan yang harus dibayar pada periode kontrak

R2 = sewa perbulan yang harus dibayar atas sisa periode barang impor tersebut dapat dipergunakan secara ekonomis

Q = 1 + i

I = tingkat suku bunga perbulan

N = jumlah pembayaran

Contoh penghitungan diuraikan pada angka 5 dibawah ini.

b. Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan:

1) Atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Atas negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabeaan.

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang.

c. Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan atas:

1) Jangka waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.

3) Data harga

- a) sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:
 - (1) penjualan eceran (*retail*) adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket, departement store, car dealer*);
 - (2) penjualan grosir (*wholesaler*) adalah aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan.
- b) Data harga tersebut berdasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud.
- c) Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.

4) Unsur pengurangan

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;
 - b) Keuntungan ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *landed cost* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundangan-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;
 - c) Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.
- 5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengurangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut.
- a) Nilai Pabean = CIF.
 - b) $CIF = \text{Harga Importir}^* : \text{Faktor Multiplikator} \times 1$ (satuan mata uang asing)
 - c) Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 - (1) Harga Importir = 100% (seratus persen);
 - (2) Harga Grosir = 120% (seratus dua puluh persen);
 - (3) Harga Eceran = 144% (seratus empat puluh empat persen).

* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri.

d) Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

| No | Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing | Nilai Rupiah |
|-----|--|--------------|
| 1. | CIF Satu Satuan Mata Uang Asing | Rp..... |
| 2. | Bea Masuk (Tarif BM x No.1) | Rp..... |
| 3. | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1) | Rp..... |
| 4. | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No.1) | Rp..... |
| 5. | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No.1) | Rp..... |
| 6. | Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No.1) | Rp..... |
| 7. | Cukai | Rp..... |
| 8. | PPN (Tarif PPN x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp..... |
| 9. | PPnBm (Tarif PPnBm x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp..... |
| 10. | PPh (Tarif PPh x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp..... |
| 11. | Jumlah No.1 s.d. 10 | Rp..... |
| 12. | Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF | Rp..... |
| 13. | Jumlah No. 11 dan 12 | Rp..... |
| 14. | Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% * x jumlah No. 13 | Rp..... |
| 15. | Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14) | Rp..... |

* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundangan-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik.

5. Contoh

- a. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) menggunakan Nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel (untuk barang-barang impor yang disewa).

PT. A di Jakarta bergerak di bidang pengeboran minyak, memutuskan untuk menyewa alat berat berupa *excavator*. Untuk itu perusahaan A melakukan kontrak sewa menyewa dengan perusahaan Z di Singapura.

Isi perjanjian persewaan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pengiriman *excavator* ditanggung oleh perusahaan Z.
- 2) Uji coba sampai *excavator* dapat beroperasi dilakukan oleh perusahaan Y di Jakarta. Biaya dari kegiatan ini akan ditanggung perusahaan A.
- 3) Perusahaan Z akan mengasuransikan alat berat tersebut sampai selesai periode penyewaan.
- 4) Segala *fee*, kewajiban, pajak sehubungan dengan pembiayaan dan importasi akan dibayar oleh perusahaan A.
- 5) Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperbaharui.
- 6) Pembayaran sewa per bulan adalah USD 1,000.00. Apabila ada perpanjangan, pembayaran sewa perbulan berkurang 10% (sepuluh persen).

Atas importasi tersebut, perusahaan A memberikan informasi kepada Bea dan Cukai tempat impor sebagai berikut:

- Bukti dokumen menyebutkan bahwa perusahaan Z mengenakan bunga 9% (sembilan persen) atas kontrak pembayaran sewa (yang merupakan tingkat suku bunga untuk utang jangka menengah di Singapura).
- *Excavator* tersebut merupakan alat berat model baru yang diimpor untuk yang pertama kali di Jakarta, maka metode II dan III tidak dapat diterapkan begitu juga Metode Deduksi, karena alat berat tersebut belum pernah diimpor sebelumnya. Penetapan nilai pabean dengan Metode Komputasi tidak dapat diterapkan, karena produsen alat berat tidak bersedia memberikan informasi tentang struktur biaya produksi. Demikian juga penetapan berdasarkan metode pengulangan (*fallback*).
- Berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan Z melalui perusahaan A, diperkirakan alat berat tersebut masih dapat dipergunakan secara ekonomis selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal sewa.
- Elemen bunga sebesar 9% (sembilan persen) yang termasuk di dalam harga sewa tersebut harus dikurangi, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh *Geneva Decission* mengenai bunga.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui:

- R1 = USD 1,000.00
- R2 = USD 900.00 (90% x R1)
- N pada masa sewa = 12 bulan
- N setelah periode sewa = 48 bulan (60 dikurangi 12 bulan)
- i = 9% / tahun = 0.0075/bulan
- Q = 1 + i = 1,0075

maka penghitungan nilai pabean adalah sebagai berikut:

1) Jika pembayaran harga sewa dilakukan di belakang:

- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak:

$$\frac{R1 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

$$\frac{1,000 (1,0075^{12} - 1)}{1,0075^{12} (1,0075 - 1)} = \frac{1,000 (1,0938 - 1)}{1,0938 (0,0075)} =$$

$$\frac{93.8}{0.0082035} = 11,434.14$$

- Nilai Pabean atas nilai sewa setelah periode kontrak:

$$\frac{R2 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

$$\frac{900 (1,0075^{48} - 1)}{1,0075^{48} (1,0075 - 1)} = \frac{900 (1,4314 - 1)}{1,4314 (0,0075)} =$$

$$\frac{388,26}{0.0107355} = 36,165.99$$

Dengan demikian, Nilai Pabean adalah:

$$\text{USD } 11,434.14 + \text{USD } 36,165.99 = \text{USD } 47,600.13$$

2) Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan:

- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak:

$$\frac{R1 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

$$\frac{1,000 (1,0075^{12} - 1)}{1,0075^{11} (1,0075 - 1)} = \frac{1,000 (1,0938 - 1)}{1,08566 (0,0075)} =$$

$$\frac{93.8}{0.00814245} = 11,519.87$$

- Nilai Pabean atas nilai sewa setelah periode kontrak:

$$\frac{R2 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

$$\frac{900 (1,0075^{48} - 1)}{1,0075^{47} (1,0075 - 1)} = \frac{900 (1,4314 - 1)}{1,42075 (0,0075)} =$$

$$\frac{388,26}{0,0106556} = 36,437.18$$

Dengan demikian, Nilai Pabean adalah:

$$\text{USD } 11,519.87 + \text{USD } 36,437.18 = \text{USD } 47,957.05$$

- b. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel.

PT WHO mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan nomor penerimaan 150170 tanggal 15 Januari 2010 dengan uraian jenis barang:

Jenis Barang : AC Split
 Jumlah : 1 unit
 Merk : Samsung
 Tipe : AS-090VD
 Kapasitas : 1 PK
 Harga : CIF HKD 1,250.67

Berdasarkan penelitian PFPD/Seksi Pabean, Nilai Pabean yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi. Upaya untuk menetapkan menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menerapkan secara fleksibel:

- Nilai Transaksi tidak dapat dilakukan, karena terdapat hubungan yang mempengaruhi harga;
- Nilai transaksi barang identik tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang identik;
- Nilai transaksi barang serupa tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang serupa;
- Metode Deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa;
- Metode Komputasi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean berdasarkan Metode Komputasi.

Oleh karenanya nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel. Untuk tujuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai mengambil data barang identik yang dijual pada tanggal 5 Januari 2010 di *Wholesaler* dengan harga grosir Rp3.199.000,00. Guna penghitungan Nilai Pabean (CIF), maka perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1) Pembebanan atas barang impor:

Tarif Pos : 8415.10.00.00

Bea Masuk : 10%

BMAD : --

BMI : --

BMTP : --

BMP : --

Cukai : --

PPN Impor : 10%

PPnBM : 20%

PPh : 2,5%

2) Harga Importir:

= $(100\%/120\%) \times$ Harga Grosir

= 0,83 x Rp3.199.000,00

= Rp2.655.170,00

3) Faktor Multiplikator:

NDPBM pada tanggal penjualan 5 Januari 2010: 1 HKD = Rp1.043,17

| No | Unsur Biaya Per HKD 1.00 | Nilai Rupiah |
|----|---|--------------|
| 1. | CIF HKD 1.00 | 1.043,17 |
| 2. | Bea Masuk, 10% (Tarif BM x No.1) | 104,00 |
| 3. | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1) | 0,00 |
| 4. | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No.1) | 0,00 |
| 5. | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No.1) | 0,00 |
| 6. | Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No.1) | 0,00 |
| 7. | Cukai | 0,00 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 8. | PPN Impor (Tarif PPN Impor x jumlah 1 s.d. 7) | 114,75 |
| 9. | PPn BM (Tarif PPnBM x jumlah 1 s.d. 7) | 229,50 |
| 10. | PPh (Tarif PPh x jumlah 1 s.d. 6) | 28,69 |
| 11. | Jumlah No.1 s.d. 10 | 1.520,43 |
| 12. | Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF | 104,32 |
| 13. | Jumlah No. 11 dan 12 | 1.624,75 |
| 14. | Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13 | 324,95 |
| 15. | Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14) | 1.948,60 |

4) Nilai Pabean (CIF)

$$\begin{aligned}
 \text{CIF} &= \frac{\text{Harga Importir}}{\text{Faktor Multiplikator}} \times 1 \text{ (satuan mata uang asing)} \\
 &= \frac{2.655.170,00}{1.948,60} \times 1 \text{ HKD} \\
 &= \text{HKD } 1.362,60
 \end{aligned}$$

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK
PENGHITUNGAN BEA MASUK

BENTUK INFORMASI NILAI PABEAN (INP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KPU.....
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

INFORMASI NILAI PABEAN (INP)

Nomor :.....

Kepada Yth.

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|----------------|--------|
| Pembeli | : Nama | :..... | PIB | |
| | Alamat | :..... | No. Aju | :..... |
| | NPWP | :..... | Tanggal | :..... |
| Pemberitahu: | Nama | :..... | No.Pendaftaran | :..... |
| | Alamat | :..... | Tanggal | :..... |
| | NPWP | :..... | | |

Berhubung nilai pabean yang Saudara beritahukan di dalam pemberitahuan pabean impor diragukan kebenarannya, yaitu untuk jenis barang nomor urut pada pemberitahuan pabean impor No:, maka dengan ini diminta Saudara untuk menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) yang merupakan deklarasi atas fakta transaksi jual-beli/importasi yang berkaitan dengan barang yang Saudara impor disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menguatkan deklarasi yang diajukan, misalnya:

- a. Kontrak Penjualan (*Sales Contract*);
- b. Kontrak (*Agreement*) lainnya, misalnya *Royalty Agreement*, Kontrak Penunjukan Keagenan untuk Pembelian Barang, Kontrak Penunjukan sebagai Agen/Distributor;
- c. *Purchase Order*;
- d. *Letter of Credit* (L/C);
- e. Bukti pelunasan atas pembelian barang impor (bukti transfer uang);

- f. Rekening Koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
- g. Bukti lain yang menyatakan kewajiban importir kepada penjual yang belum dipenuhi terkait dengan transaksi impor;
- h. Bukti pembayaran atas barang yang sama pada penjual yang sama untuk transaksi sebelumnya.
- i. Dokumen/bukti negosiasi terbentuknya harga
- j. Dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut.

DNP dan dokumen-dokumen pendukung tersebut harus diserahkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga)* atau 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman Informasi Nilai Pabean (INP) kepada Pejabat Bea dan Cukai:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telepon dan Faksimile : /

Apabila DNP dan dokumen pendukungnya tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut diatas, nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

Tempat dan tanggal,
Pejabat Bea dan Cukai

(Nama)
NIP.

*) Untuk Kantor Pabean yang menerapkan SKP, selama 3 (tiga) hari kerja

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG
 NILAI PABEAN UNTUK
 PENGHITUNGAN BEA MASUK

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
 DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP)**

I. Bentuk Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP)

| | |
|--------------------------------|--|
| Nama Pembeli : Alamat : | No.Aju PIB : Nopen PIB : Tanggal : Jenis barang : |
| Nama Penjual : Alamat : | |
| Nama Importir : Alamat : | |
| Nama Pemberitahu : Alamat : | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Obyek penjualan ke dalam Daerah Pabean | | YA | TIDAK |
| Apakah barang impor Saudara merupakan obyek suatu penjualan ke dalam Daerah Pabean? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B. Persyaratan Nilai Transaksi

- | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah terdapat persyaratan/pertimbangan atas pembelian barang impor Saudara yang mempengaruhi harga barang impor tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang tidak dapat ditentukan? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim <i>proceeds</i> atas transaksi jual beli barang impor Saudara kepada penjual? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apabila jawaban Saudara YA, <i>proceeds</i> harus dicantumkan pada huruf D.6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Apakah antara Saudara dengan penjual saling berhubungan?
- a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor Saudara?
- b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan *Test value* pada DNP ini.
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang:
- a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
- b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau
- c. mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial.

C. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar ;

1. Harga yang tercantum dalam *invoice*
2. Pembayaran tidak langsung

D. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar:

1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian
2. Biaya pengemasan
3. Biaya pengepakan
4. Nilai bantuan (*assist*)
5. Royalti dan biaya lisensi
6. *Proceeds*
7. Biaya Transportasi
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk dalam biaya transportasi
9. Asuransi

Jumlah C dan D

E. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

1. Biaya pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan
2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau

| | |
|--|-------|
| bantuan teknis setelah pengimporan | |
| 3. Biaya lainnya setelah pengimporan | |
| 4. Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor | |

Jumlah E

Nilai Transaksi, jumlah C ditambah D dikurangi E

F. Apakah transaksi ini merupakan pengulangan transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya atas barang dan terhadap *supplier* yang sama?

G. Dokumen pendukung jawaban A, B, C, D, E, dan F

X* (diisi importir dengan memberi tanda \surd jika ada)

Y* (divalidasi Pejabat dengan memberi tanda \surd jika ada)

| | X* | Y* |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Invoice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Packing list | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kontrak Penjualan (<i>Sales Contract</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - <i>Purchase Order/Confirmation Order</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - L/C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Rekening Koran yang terkait dengan transaksi tersebut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Rekening Koran yang terdapat pelunasan transaksi sebelumnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bukti Transfer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bukti hutang kepada supplier dalam hal barang belum jatuh tempo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bukti negosiasi harga | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bukti pembayaran atas barang yang sama pada supplier yang sama untuk transaksi sebelumnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - <i>Sales contract</i> untuk transaksi yang telah lalu atas barang yang sama | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Perjanjian penunjukan agen penjualan/pembelian/broker | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kontrak pembuatan pengemasan dan/atau pengepakan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Kontrak pembuatan barang impor dengan material yang dipasok oleh pembeli dari Daerah Pabean atau dari luar Daerah Pabean (*assist*)
- Perjanjian pembayaran royalti atau lisensi
- Bukti bayar ongkos angkut dalam hal FOB/*exwork*/
- Perjanjian pembayaran *proceeds*
- Kontrak pengangkutan
- Kontrak asuransi
- Laporan hasil audit kepabeanan 2 (dua) tahun terakhir
- Dokumen pembayaran transaksi lainnya yang berkaitan dengan barang impor yang bersangkutan antara lain:
.....
.....
- Dokumen-dokumen lain:
.....
.....
.....
- Perjanjian/*agreement*/kontrak maupun bukti pembayaran atas biaya-biaya yang dikurangkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, antara lain:
.....
.....
.....
- Test Value :
- Dokumen lainnya :

tempat dan tanggal
tandatangan pembeli dan cap perusahaan

catatan: huruf C, D, dan E dalam valuta asing

II. Tata Cara pengisian Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

- Nama dan alamat Pembeli
Diisi Nama dan alamat Pembeli
- Nama dan alamat Penjual
Diisi Nama dan alamat Penjual
- Nama dan alamat Importir
Diisi Nama dan alamat Importir

- Nama Pemberitahu
Diisi Nama Pemberitahu / Importir/ PPJK
- Nopen dan tanggal pemberitahuan pabean impor
Diisi Nopen dan tanggal pemberitahuan pabean impor
- Jenis barang
Diuraikan secara garis besar jenis barang sebagaimana diberitahukan dalam dokumen impor.

A. Obyek penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean

Apakah barang impor merupakan obyek suatu penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean?

- Apabila barang impor bukan merupakan obyek dari suatu penjualan (transaksi jual-beli) berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Nilai Transaksi.
- Contoh barang impor yang bukan merupakan obyek penjualan, yaitu:
 1. Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
 2. Barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*);
 3. Barang yang diimpor oleh *intermediary* yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
 4. Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
 5. Barang yang disewa (*leasing contract*);
 6. Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.
- Jawaban YA, apabila barang impor merupakan obyek suatu penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean
- Jawaban TIDAK, apabila barang impor bukan merupakan obyek suatu penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean

B. Persyaratan Nilai Transaksi

1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan?
 - 1.1. Yang dimaksud dengan persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan adalah persyaratan/ pertimbangan yang ditetapkan/ diputuskan oleh penjual atas pembelian barang oleh pembeli yang mengakibatkan harga barang tersebut tidak dapat ditentukan, misalnya:
 - Pihak penjual menentukan harga barang senilai X dengan syarat pihak pembeli membeli juga barang lain;

- Pihak penjual menentukan harga barang senilai Y dengan syarat pihak pembeli menjual kepada pihak penjual barang tertentu;
 - Pihak penjual menentukan harga barang berupa barang setengah jadi berdasarkan harga barang jadi yang dijual oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.
- 1.2. Jawab YA, apabila terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
 - 1.3. Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim *proceeds* kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor Saudara?
- 2.1. Jawab YA, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara akan/harus menyerahkan/mengirim *proceeds*.
 - 2.2. Jawab TIDAK, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara tidak akan atau tidak ada keharusan menyerahkan/ mengirim *proceeds*.
 - 2.3. Apabila jawaban Saudara YA, nilai *proceeds* harus dicantumkan pada huruf D angka 6.
 - 2.3.1. Agar diperoleh nilai transaksi barang impor, Saudara harus menghitung dimuka (memperkirakan) besarnya *proceeds* tersebut, dan mencantumkannya pada huruf D angka 6 dari DNP.
 - 2.3.2. Kepastian *proceeds* akan diketahui setelah Saudara mengirimkan semua *proceeds* kepada penjual yaitu setelah terjadi penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang di dalam Daerah Pabean.
 - 2.3.3. Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan pembukuan untuk mengetahui jumlah aktual *proceeds* yang Saudara kirimkan kepada penjual. Setelah diketahui jumlah aktual *proceeds* tersebut, dilakukan perhitungan nilai pabean, Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara dapat meminta pengembalian dan demikian juga sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara harus membayar kekurangan.
 - 2.3.4. Apabila Saudara tidak dapat menghitung besarnya *proceeds*, hal ini menyebabkan salah satu komponen nilai transaksi tidak dapat dihitung sehingga nilai transaksi tidak dapat diketahui, maka nilai pabean tidak dapat dihitung atau ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang bersangkutan. Untuk itu nilai pabean dihitung atau ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, Metode Deduksi, Metode Komputasi, atau berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*).

3. Apakah antara Saudara selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan?
 - 3.1. Yang dimaksud dengan antara pembeli dengan penjual saling berhubungan adalah saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - 3.2. Jawab YA, apabila antara Saudara dengan penjual terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - 3.3. Jawab TIDAK, apabila antara Saudara dengan penjual tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang Saudara?
 - (i) Untuk mengetahui hubungan antara penjual dan Saudara selaku pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam pemberitahuan pabean impor dengan *Test Value*.
 - (ii) Untuk keperluan perbandingan tersebut, Saudara harus mencari *Test Value* yang memenuhi syarat, selanjutnya Saudara bandingkan nilai transaksi antara barang impor Saudara dengan nilai transaksi *Test Value* tersebut.
 - (iii) Hasil perbandingan akan menunjukkan:
 - hubungan Saudara dengan penjual dianggap mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - hubungan antara Saudara dengan penjual dianggap tidak mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara dapat ditetapkan sebagai nilai pabean.
 - (iv) Dalam hubungan Saudara dengan penjual mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Jawab YA.
Selanjutnya Saudara tidak perlu meneruskan menjawab pertanyaan nomor 4 dan seterusnya dari DNP. Langsung cantumkan tempat dan tanggal serta bubuhkan tandatangan beserta cap perusahaan.
Kemudian Saudara menghitung nilai pabean menggunakan salah satu ketentuan nilai pabean, yaitu nilai transaksi barang identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan secara hierarki.
 - (v) Jawab TIDAK, apabila harga barang impor Saudara tidak dipengaruhi oleh hubungan antara Saudara dengan penjual.
 - b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan *Test value* pada DNP ini.
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah

Pabean, tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara dan/atau mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial?

- 4.1. Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya:
 - barang impor hanya diizinkan digunakan untuk pameran;
 - barang impor hanya diizinkan dijual kepada pihak tertentu.
- 4.2. Namun apabila terdapat pembatasan yang memenuhi kriteria butir 4 tersebut di atas, pembatasan tersebut tidak mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean. Dengan perkataan lain, adanya pembatasan berdasarkan ketiga kriteria di atas, nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean.

Contoh pembatasan berdasarkan butir 4 tersebut yaitu:

- diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean, antara lain adalah ketentuan tata niaga atas barang-barang tertentu, larangan impor limbah B3, larangan perdagangan flora/fauna yang termasuk dalam CITES, dan pembatasan impor obat-obatan yang termasuk daftar G,
 - pembatasan atas pemakaian barang yang membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang antara lain adalah pihak penjual hanya mengizinkan barang yang dibeli pembeli dijual di Jakarta saja,
 - mempengaruhi harga barang secara substansial antara lain barang impor diizinkan dijual ke peredaran bebas setelah model lama habis terjual atau barang impor diizinkan dijual melalui tv media dengan pembayaran memakai wesel atau kartu kredit.
- 4.3. Jawab YA, apabila terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria butir 4 di atas.
 - 4.4. Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria butir 4 di atas.

C. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar:

- a. Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas pembelian (transaksi jual beli) barang impor yang bersangkutan.
- b. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar pada umumnya merupakan penjumlahan dari harga yang tercantum dalam *invoice* dengan pembayaran tidak langsung.
 1. Harga yang tercantum dalam *invoice*
 - 1.1. Cantumkan harga yang tercantum dalam *invoice* dan kondisi transaksi (FOB, C&F atau CIF) pada tempat yang disediakan.

- 1.2. Apabila dalam *invoice* terdapat pembayaran tidak langsung, cantumkan nilai pembayaran langsung pada huruf B angka 1 dan nilai pembayaran tidak langsung tersebut pada huruf B angka 2.
2. Pembayaran tidak langsung
 - 2.1. Pembayaran dari suatu transaksi jual beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Contoh pembayaran tidak langsung, yaitu:
 - a. Penjual barang mempunyai hutang kepada pembeli. Pada waktu pembeli akan membayar barang impor, penjual meminta pembayaran barang tersebut dikurangi/dikompensasi dengan hutang penjual. Nilai hutang penjual inilah yang dinamakan pembayaran tidak langsung.
 - b. Pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada penjual untuk pembelian material pengepakan barang yang dibelinya. Nilai uang yang dikirim oleh pembeli tersebut merupakan pembayaran tidak langsung atas pembelian barang tersebut.
 - 2.2. Pembayaran langsung dan tidak langsung adalah merupakan bagian dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Cantumkan nilai pembayaran tidak langsung dalam valuta asing pada tempat yang disediakan.
- D. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
Biaya-biaya tertentu yang perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
1. Komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian.
Apabila dalam transaksi barang impor Saudara melibatkan agen/perantara, cantumkan nilai komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian, yang Saudara bayar dalam valuta asing pada tempat yang disediakan sepanjang biaya untuk komisi atau jasa perantara tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
 2. Biaya pengemasan.
Apabila biaya pengemasan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengemasan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
 3. Biaya pengepakan.
Apabila biaya pengepakan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengepakan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
 4. *Assist*
Apabila untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan, Saudara memasok *assist*, cantumkan *assist* tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing,

sepanjang *assist* belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

5. Royalti atau biaya lisensi

Apabila dalam transaksi pembelian barang impor terdapat persyaratan bahwa Saudara harus membayar royalti atau biaya lisensi, cantumkan nilai royalti atau biaya lisensi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing. sepanjang royalti atau biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Dalam hal biaya royalti atau lisensi belum dapat dihitung, Saudara dapat memperkirakan besarnya nilai royalti dan / atau lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang Saudara miliki.

6. *Proceeds*

Proceeds pada angka 6 ini adalah sama dengan *proceeds* yang terdapat pada pertanyaan huruf B nomor 2. Apabila atas pembelian barang impor, Saudara akan/harus menyerahkan *proceeds* kepada penjual barang yang bersangkutan, hitunglah besarnya *proceeds* tersebut dan cantumkanlah nilainya pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

7. Biaya transportasi

Cantumkan biaya transportasi sesuai ketentuan di atas pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) yang belum termasuk dalam biaya transportasi.

Apabila biaya-biaya ini belum termasuk dalam biaya transportasi dan belum termasuk dalam biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, maka cantumkan biaya-biaya tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

9. Asuransi

Cantumkan biaya asuransi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Jumlah D dan E

Jumlahkanlah:

- huruf D, yaitu harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; dan
- huruf E, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

E. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya yang bersangkutan termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, yaitu:

- a. Biaya pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan;
- b. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;
- c. Biaya lainnya setelah pengimporan;

d. **Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.**

Biaya-biaya tersebut di atas adalah biaya yang timbul setelah pengimporan barang dan/atau biaya yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan bagian dari nilai transaksi, sehingga biaya-biaya itu perlu dikurangkan dari nilai transaksi apabila sudah termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Isi hasil penjumlahan huruf C dan D, kemudian dikurangi nilai kolom E

F. Jawab YA apabila transaksi ini pernah dilakukan sebelumnya, jawab TIDAK apabila transaksi barang ini merupakan yang pertama kali dilakukan.

G. Lampirkan dokumen pendukung sesuai isian pada DNP.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO